BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN

Jl. Purba 24 Kel. Barurambat Kota Pamekasan
Telepon : 081259351834
Surel : set.pamekasan@bawaslu.go.id
Laman : http://pamekasan.bawaslu.go.id

Nomor : B-70/PM.00.02/K.JI-19/09/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Saran Perbaikan

Pamekasan, 24 September 2026

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Pamekasan
di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1071)
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Kegiatan Koordinasi Dan Pengawasan Uji Petik

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan telah melakukan koordinasi dan Pengawasan Uji Petik Terhadap Hasil Penetapan Pleno PDPB semester I di desa nyalabuh daya dan Desa Toronan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Koordinasi dilakukan dengan Kepala desa setempat dan Operator Kependudukan SI Pak Kades yang ada di desa terhadap Pemilih MS dan Pemilih TMS. Dengan hasil koordinasi dan pengawasan Uji Petik sebagaimana terlampir.

C. Saran Perbaikan

Menindaklanjuti dasar hukum diatas, dan memperhatikan hasil Koordinasi dengan Pihak Desa nyalabuh daya dan Desa Toronan Kecamatan Pamekasan dan hasil Pengawasan uji petik semester I sebagaimana tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Pamekasan meminta kepada KPU Kabupaten Pamekasan agar:

1. Melakukan perbaikan terhadap Pemilih di desa Nyalabuh daya dan Desa Toronan Kecamatan Pamekasan pada Penyusunan PDPB semester 2 **(terlampir)**.
2. Menindaklanjuti dan segera menyampaikan hasil tindaklanjut kepada Bawaslu Kabupaten Pamekasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan



Sukma Umbara Tirta Firdaus

Tembusan disampaikan kepada:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).